



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK**

NOMOR : 177.1/Kep.5-DPRD/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK 177.1/Kep.21-DPRD/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LEBAK MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Lebak Nomor : 236/F-
PKS/DPRD-LBK/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 perihal
Usulan Perubahan AKD Fraksi PKS Periode 2024-2029;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a diatas perlu penetapan kembali susunan
Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Lebak
Masa Jabatan Tahun 2024-2029 yang ditetapkan dengan
Keputusan DPRD;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 10);

Memperhatikan : 1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 01 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

2. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Lebak Nomor : 236/F-PKS/DPRD-LBK/II/2025 tanggal 18 Februari 2025 perihal Usulan Perubahan AKD Fraksi PKS Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Nomor 177.1/21-DPRD/2024 tentang Pembentukan Badan Anggaran Rakyat Daerah Kabupaten Lebak Masa Jabatan Tahun 2024 - 2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban Badan Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 19 Februari 2025

KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,



JUWITA WULANDARI

Tembusan disampaikan Kepada
Yth. Pj. Bupati Lebak.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LEBAK.

TANGGAL : 19 FEBRUARI 2025
NOMOR : 177.1/KEP.5-DPRD/2025
TENTANG : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LEBAK 177.1/Kep.21-DPRD/2024 TENTANG
PEMBENTUKAN BADAN ANGGARAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LEBAK MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN ANGGARAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK
MASA JABATAN TAHUN 2024 – 2029

NO	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	Dr. JUWITA WULANDARI	KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
2.	H. YANTO, S.H.	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PARTAI NASDEM
3.	ACEP DIMYATI	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PKB
4.	MUHAMAD AGIL ZULFIKAR, S.IP.	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
5.	JUNAEDI IBNU JARTA, S.Hut	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
6.	TEDI SUDARNA, S.Sy	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
7.	AGUS IDER ALAMSYAH, S.IP	ANGGOTA	PDI PERJUANGAN
8.	IMAM SEPTIANA, S.IP.	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
9.	H. KARIM	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
10.	Dr. UJANG GIRI (UGI), M.AP.	ANGGOTA	PARTAI NASDEM
11.	H. AHMAD SANUSI	ANGGOTA	PKB
12.	IWAN	ANGGOTA	PKB
13.	RIJAL, M.I.Kom	ANGGOTA	PKB
14.	BANGBANG, SP	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
15.	SAMBOJA UTON WITONO	ANGGOTA	PARTAI GERINDRA
16.	MUAMMAR ADI PRASETYA, S.P. M.Agr	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
17.	SALEH	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
18.	DELIMA SEPTIA SUCIYATI, SH	ANGGOTA	PARTAI GOLKAR
19.	RIFO HARIYANTO PUTRA	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
20.	H. MUSTOPA	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
21.	AZIS ABDUL ROHMAN	ANGGOTA	PARTAI DEMOKRAT
22.	YAYAN RIDWAN	ANGGOTA	PKS
23.	PERDI SAEFULLAH	ANGGOTA	PKS
24.	ASEP NUH, SE	ANGGOTA	PPP
25.	REGEN ABDUL ARIS, SE	ANGGOTA	PPP
26.	SEKRETARIS DPRD	SEKRETARIS	BUKAN ANGGOTA

KETUA DPRD KABUPATEN LEBAK,

JUWITA WULANDARI